



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 106/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012

TENTANG

**JUMLAH KURSI DAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK YANG BERHAK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyatakan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di Daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Jumlah Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik yang berhak mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 104/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

- Memperhatikan :
- a. Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh periode 2009-2014;
 - b. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 3 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Jumlah Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik yang berhak mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

- KEDUA : Jumlah Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota 2009 pada Kota Payakumbuh berdasarkan Model DB dan Model EB DPRD Kota, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi di DPRD Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 4 (empat) kursi atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 7.635 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima) suara, dihitung dengan pembulatan ke atas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 3 Februari 2012

Ketua,
ttd,

HENDRA YANNI. A



Lampiran : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 106/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2012
 Tanggal : 3 Februari 2012

**PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH
 DPRD KOTA PAYAKUMBUH
 Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009**

NO	NOMOR URUT PARPOL	PARTAI POLITIK	PERO LEHAN SUARA SAH	% Suara sah	PERO LEHAN KURSI	% Kursi
1	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.343	2,64%	0	0,00%
2	2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	781	1,53%	0	0,00%
3	3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	-	0,00%	0	0,00%
4	4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	284	0,56%	0	0,00%
5	5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1.586	3,12%	0	0,00%
6	6	PARTAI BARISAN NASIONAL	691	1,36%	0	0,00%
7	7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	578	1,14%	0	0,00%
8	8	PARTAI Keadilan Sejahtera	4.190	8,23%	3	12,00%
9	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	8.713	17,12%	5	20,00%
10	10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	73	0,14%	0	0,00%
11	11	PARTAI KEDAULATAN	-	0,00%	0	0,00%
12	12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	-	0,00%	0	0,00%
13	13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	567	1,11%	0	0,00%
14	14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	-	0,00%	0	0,00%
15	15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	119	0,23%	0	0,00%
16	16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	15	0,03%	0	0,00%
17	17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	519	1,02%	0	0,00%
18	18	PARTAI MATAHARI BANGSA	404	0,79%	0	0,00%
19	19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	-	0,00%	0	0,00%
20	20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	226	0,44%	0	0,00%
21	21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	105	0,21%	0	0,00%
22	22	PARTAI PELOPOR	-	0,00%	0	0,00%
23	23	PARTAI GOLONGAN KARYA	9.157	17,99%	5	20,00%
24	24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.440	8,72%	3	12,00%
25	25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	-	0,00%	0	0,00%
26	26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	581	1,14%	0	0,00%
27	27	PARTAI BULAN BINTANG	3.108	6,11%	2	8,00%
28	28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1.773	3,48%	1	4,00%
29	29	PARTAI BINTANG REFORMASI	1.749	3,44%	1	4,00%
30	30	PARTAI PATRIOT	621	1,22%	0	0,00%
31	31	PARTAI DEMOKRAT	9.267	18,21%	5	20,00%
32	32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	-	0,00%	0	0,00%
33	33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	-	0,00%	0	0,00%
34	34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	-	0,00%	0	0,00%
35	41	PARTAI MERDEKA	-	0,00%	0	0,00%
36	42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	-	0,00%	0	0,00%
37	43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	-	0,00%	0	0,00%
38	44	PARTAI BURUH	7	0,01%	0	0,00%
JUMLAH			50.897	100%	25	100%

Ditetapkan di Payakumbuh
 pada tanggal 3 Februari 2012

Ketua
 ttd,

HENDRA YANNI. A

